


**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
WAKAF UANG**

(Studi di LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka Bandar, Batang)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

VERY SETIYAWAN
NIM. 2051114009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**

**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
WAKAF UANG**

(Studi di LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka Bandar, Batang)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

VERY SETIYAWAN

NIM. 2051114009

Pembimbing:

Dr. AKHMAD JALALUDIN, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

Dr. H. MOHAMMAD HASAN BISYRI, M.Ag.

NIP. 19731104 200003 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VERY SETIYAWAN

NIM : 2051114009

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Tesis : **EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF UANG (Studi di LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka Bandar, Batang)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF UANG (Studi di LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka Bandar, Batang)**” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 28 Juni 2018

Yang menyatakan



VERY SETIYAWAN
NIM. 2051114009

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada:

Yth. Direktur Pascasarjana

IAIN Pekalongan

di

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : VERY SETIYAWAN

NIM : 2051114009

Prodi : Magister Hukum Keluarga

Judul : EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF UANG (Studi di LAZIS dan Wakaf P.M. Tazakka Bandar, Batang)


kami mohonkan agar tesis tersebut dapat diajukan pada sidang tesis.

Wassalamualaikum Wr. W.b.

Pekalongan, Juni 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. AKHMAD JALALUDIN, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001



Dr. H. M. HASAN BISYRI, M.Ag
NIP. 19731104 200003 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : VERY SETIYAWAN
NIM : 2051114009
Program Studi : Magister Hukum Keluarga
Judul : EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF UANG (Studi di LAZIS dan Wakaf P.M. Tazakka Bandar, Batang)

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. AKHMAD JALALUDIN, M.A.		30 / 6 / 18
2	Dr. H. MOHAMMAD HASAN BISYRI, M.Ag.		30 / 6 / 18

Pekalongan, 30 Juni 2018

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.
NIP. 19761016200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan. Telp. (0285) 412573
Website: www.stain-pekalongan.ac.id, Email: info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan tesis saudara:

Nama : VERY SETIYAWAN
NIM : 2051114009
Judul : EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
WAKAF UANG (Studi di LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka
Bandar, Batang)
Pembimbing : 1. Dr. AKHMAD JALALUDIN, M.A.
2. Dr. H. MOHAMMAD HASAN BISYRI, M.Ag.
yang telah diujikan pada hari Rabu, 11 Juli 2018 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 10 Agustus 2018

Sekretaris Sidang,

Dr. H. MOHAMMAD HASAN BISYRI, M.Ag.
NIP. 19731104 200003 1 002

Ketua Sidang,

Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

Penguji Anggota,

Dr. Hj. SUSMININGSIH, M.Ag.
NIP. 19750211 199803 2 001

Penguji Utama,

Dr. H. MAKRUM, M.Ag.
NIP. 19650621 199203 1 002

Direktur,

Dr. H. MAKRUM, M.Ag.
NIP. 19650621 199203 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
WAKAF UANG (Studi di LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka)

Nama : VERY SETIYAWAN
NIM : 2051114009
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :
Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag. (.....)

Sekretaris/Pembimbing II :
Dr. H. MOHAMMAD HASAN BISYRI, M.Ag. (.....)

Penguji Utama :
Dr. H. MAKRUM, M.Ag. (.....)

Penguji Anggota :
Dr. Hj. SUSMININGSIH, M.Ag. (.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 11 Juli 2018

Waktu : Pukul 08.00 – 09.30 wib
Hasil/nilai : 79,5 / B+
Predikat kelulusan : Sangat Memuaskan

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu Sugiyati dan Bapak Abidun selaku orang tua yang tiada henti memberikan doa dan bimbingannya, serta dengan penuh kasih sayang telah mendidik peneliti, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-NYA.
2. Juga tidak lupa isteriku, anak-anakku, adik-adikku, serta sahabat-sahabatku tercinta, terimakasih atas doa dan motivasinya.
3. Sahabat-sahabatku kelas C senasib dan seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Seluruh Dosen IAIN Pekalongan khususnya Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. dan Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. yang telah membimbing dan memberikan pengarahan demi penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh Staf Pascasarjana IAIN Pekalongan yang banyak membantu memberikan informasi.
6. Almamater IAIN Pekalongan tercinta, semoga dapat meningkatkan kualitasnya untuk masa depan umat dan bangsa.

Semoga semua amal kebaikan mereka mendapat pahala yang besar dari Allah SWT, amin.

MOTTO

لَيْسَ الْجَمَالُ بِأَتْوَابٍ تُزَيِّنُنَا ، إِنَّ الْجَمَالَ جَمَالُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ

Artinya: “Keindahan bukanlah dengan pakaian yang menghiasi kita, sesungguhnya keindahan adalah keindahan ilmu dan adab”.



ABSTRAK

Very Setiyawan, NIM. 2051114009. 2018. Efektifitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Uang (Studi di LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka, Bandar, Batang). Tesis Magister Hukum Keluargta, Program Pascasarjana IAIN Pekalongan. Pembimbing: (1) Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., (2) Dr. H. M. Hasan Bisyrri, M.Ag.

Kata Kunci: Efektif, Pengelolaan, Pemanfaatan, Wakaf Uang

Pengelolaan wakaf uang harus mengacu pada sistem manajemen yang baik agar bisa efektif serta menghasilkan manfaat yang nantinya bisa dipergunakan untuk kepentingan umat. Karena wakaf uang sendiri harus mempunyai tujuan yang jelas dan tepat sasaran yaitu mampu menjawab permasalahan ekonomi di tengah masyarakat.

Fokus penelitian ini adalah: Bagaimanakah sistem administrasi dan manajemen yang diterapkan oleh LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka dalam mengelola wakaf uang? Bagaimanakah proses penyaluran manfaat wakaf uang untuk pengembangan pendidikan, fisik, dan ekonomi yang bersifat produktif?

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, oleh karena itu, maka dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan fenomena yang terkait dengan objek penelitian.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa manajemen yang diterapkan oleh LAZIS dan Wakaf Tazakka dalam mengelola wakaf uang adalah sebagai berikut: (1) Pembinaan nadir wakaf yang memiliki: a) integritas, b) loyalitas, c) totalitas, d) kapasitas. (2) Strategi penghimpunan wakaf yang meliputi: a) strategi marketing, b) strategi fundraising, c) strategi pembinaan wakif. (3) Melakukan langkah-langkah yang meliputi: a) menertibkan seluruh wakaf, b) memanfaatkan wakaf untuk kepentingan pondok dan masyarakat sekitar, c) memberikan supervisi terhadap seluruh pembangunan fisik pondok, d) membuat master plan Tazakka 2025, e) merencanakan tahap-tahap pembangunan berbagai gedung, f) melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan dan pembangunan pondok, g) merekapitulasi dan melaporkan hasil wakaf setiap tahunnya.

Dalam prosedur pemanfaatan wakaf uang di LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka sudah cukup baik, yaitu dengan menyetorkan semua hasil dari wakaf uang itu kepada LAZIS dan Wakaf Tazakka yang kemudian sebagian besarnya digunakan untuk pembangunan fisik pondok dan beberapa diantaranya digunakan untuk memberikan ihsan kepada guru-guru Pondok Modern Tazakka. Hal ini dikarenakan wakaf menurutnya adalah untuk pembangunan sarana fisik.

ABSTRACT

Very Setiyawan, NIM. 2051114009. 2018. Benefits of Management Effectiveness and Utilization of Funds Waqf (Study at LAZIS and Waqf PM. Tazakka, bandar, Batang). Master's thesis of Family Law, Postgraduate Program of IAIN Pekalongan. Supervisor: (1) Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., (2) Dr. H. M. Hasan Bisyrri, M.Ag.

Keywords: Effectitive, Management, Utilization, Funds Waqf

Money waqf management should refer to a good management system in order to be effective and generate benefits that can be used for the benefit of the people. Because money waqf should have a clear and targeted goal that is able to answer the problems of society economy.

The focus of this research is: how the administration and management system implemented by LAZIS and Waqf PM. Tazakka in managing the money waqf? How does the process of channeling the benefits of money waqf for educational, physical, and economic development that are productive?

This type of research is qualitative, therefore in this study is descriptive qualitative, is describing the phenomena associated with the object research.

This study resulted in findings that the management by LAZIS and Waqf Tazakka in managing the money waqf are as follows: (1) "nadir" waqf coaching that has: a) integrity, b) loyalty, c) totality, d). capacity, (2) the strategy of waqf gathering which includes: a) marketing strategy, b) fundraising strategy, c) waqf coaching strategy, (3) take steps that include: a) ordering the entire waqf, b) utilizing waqf for the benefit of the Islamic boarding school and the surrounding community, c) provide supervision to the entire physical development of boarding school, d) create a master plan of Tazakka 2025, e) planning the construction phase of the building, f) implement and supervise the implementation and construction of boarding school, g) recapitulation and reporting the results of waqf annually.

In the procedure of utilizing money waqf in LAZIS and Waqf PM. Tazakka is good enough, that is by depositing all proceeds from money waqf to LAZIS and Waqf Tazakka waqf which then mostly used for physical construction of boarding school and some of them used to give "ihsan" to teachers of modern islamic boarding of Tazakka. This is because waqf according to him is for the construction of physical facilities.

المخلص

فييري ستياوان ، 2051114009 ، 2018 . فوائد إدارة الفعالية من صناديق الوقف (دراسة في إدارة العاملين على الزكاة و الإنفاق و الصدقة و الوقف لمعهد الحديث تزكي بندار ، باتانج). أطروحة الماجستير في قانون الأسرة ، برنامج الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الحكومية بكالونجان . المشرف : (1) د. أحمد جلال الدين الماجستير، (2) د. الحاج محمد حسن بشري الماجستير

الكلمة الرئيسية : فعالة ، إدارة ، استخدام ، وقف الأموال

ينبغي أن تشير إدارة الأموال إلى نظام جيد من أجل أن تكون فعالة و توليد فوائد يمكن استخدامها لمصلحة الشعب. لأن أموال الوقف يجب أن يكون لها هدف واضح و موجز قادر على الإجابة عن مشاكل إحياء المجتمع. محور هذا البحث هو: كيف يتم تنفيذ نام الإدارة و التنظيم من قبل إدارة العاملين على الزكاة و الإنفاق و الصدقة و الوقف لمعهد الحديث تزكي في إدارة وقف الأموال؟ كيف تتم عملية توجيه فوائد الأوقاف المالية من أجل التنمية التربوية و المادية و الاقتصادية التي تكون منتجة؟ هذا النوع من البحث النوعي، لذلك في هذه الدراسة هو نوعي وصفي، أي وصف الظواهر المرتبطة بموضوع البحث.

أسفرت هذه الدراسة عن نتائج تشير إلى أن الإدارة التي نفذتها إدارة العاملين على الزكاة و الإنفاق و الصدقة و الوقف لمعهد الحديث تزكي في إدارة وقف الأموال هي كما يلي: (1) الوقف التدريب الوقائي الذي: (أ) النزاهة، (ب) الولاء، (ج) مجموع، (د) القدرة، (2) إستراتيجية جمع الأوقاف التي تتضمن إستراتيجية: (أ) التسويق، (ب) إستراتيجية جمع التبرعات، (ج) إستراتيجية تدريب الأوقاف، (3) اتخاذ الخطوات التي تشمل: (أ) طلب الوقف بأكمله، (ب) باستخدام الأوقاف لفائدة المدرسة الداخلية الإسلامية و المجتمع المحيط، (ج) توفير الإشراف على التطوير البدني الكامل، (د) إنشاء خطط رئيسية لتزكي 2025 م، (هـ) التخطيط لمرحلة بناء المبنى، و) تنفيذ و إشراف على بناء المدرسة الداخلية، (ح) إعادة التلخيص و الإبلاغ عن نتائج الوقف سنويا.

في إطار استخدام أموال الوقف في إدارة العاملين على الزكاة و الإنفاق و الصدقة و الوقف لمعهد الحديث تزكي لإينه جيد كاف، و ذلك بإبداع جميع العائدات من أموال الوقف إلى إدارة العاملين على الزكاة و الإنفاق و الصدقة و الوقف لمعهد الحديث تزكي الذي كان يستخدم في الغالب لبناء مبنى المعهد، و كان بعضها لإعطاء "الإحسان" لمعلمي المعهد. هذا لأن الوقف هناك لبناء المرافق المادية غالبا.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā	b	-
ت	tā	t	-
ث	śā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	hā	h	(dengan titik di bawahnya)
خ	khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Żal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ص	Syīn	sy	-
ض	Şād	ş	s (dengan titik di bawahnya)
ظ	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	fā	f	-

ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
ه	Hā`	h	-
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

III. Tā` marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā`ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā`*

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

V. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.



VI. Vokal Rangkap

Fathah + yā` tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: **أَنْتُمْ** ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ ditulis *mu'annas*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: **الْقُرْآنُ** ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: **الشَّيْعةُ** ditulis *asy-Syī'ah*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: **شَيْخُ الْإِسْلَامِ** ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur alhamdulillah terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, inayah, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat tering salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, serta umatnya yang senantiasa istiqomah di atas jalannya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul *“Efektifitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Uang (Studi di LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka Bandar, Batang)”* sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dan ayah tercinta (Sugiyati dan Abidun) yang senantiasa memberikan cinta dan dukungannya selama ini.
2. Istri tercinta (Novitasari) dan anak-anak tersayang (Fatih Badi'uzzaman dan Fatan Badruzzaman) sebagai pendukung setia dan senantiasa memberi do'a dan motivasi sehingga penelitian ini selesai.
3. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku rektor IAIN Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Pekalongan.



5. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku ketua Pogram Studi Hukum keluarga Pascasarjana IAIN Pekalongan.
6. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan buah pikirannya sehingga terwujudnya tesis ini.
7. Bapak Dr. H. M. Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku pembimbing II yang juga dengan penuh kesabaran memberikan buah pikirannya dalam tesis ini.
8. Segenap Dosen dan Staf Program Pascasarjana IAIN Pekalongan Pekalongan.
9. Bapak K.H. Anang Rikza Masyhadi, M.A. selaku pimpinan PM. Tazakka beserta struktural, Guru, dan Pegawai di lingkungan PM. Tazakka.
10. Teman-teman se-Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Pekalongan, khususnya angkatan VI.
11. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan doa jazakumullah khoiron kasjiron, semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian penulisan tesis ini, namun jika masih ada kekurangan di dalam tesis ini dan belum sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat untuk menyempurnakannya.



Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak,
amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Batang, Juni 2018

Penulis

VERY SETIYAWAN
NIM. 2051114009





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	29



BAB II. WAKAF UANG DAN MANAJEMENNYA	31
A. Wakaf Uang	31
1. Pengertian Uang	31
2. Pengertian Wakaf	33
a) Wakaf	33
b) Dasar Hukum Wakaf, Syarat, Rukun, dan Macamnya	39
3. Pengertian Wakaf Uang	56
a) Definisi Wakaf Uang	56
b) Sejarah Wakaf Uang	59
c) Dasar Hukum Wakaf Uang	61
d) Pandangan Ulama Tentang Wakaf Uang	63
e) Wakaf Uang Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	66
B. Manajemen Wakaf Uang Agar Bersifat Efektif	71
C. Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Yang Efektif	78
BAB III. EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF UANG DI LAZIS DAN WAKAF PM. TAZAKKA	86
A. Pondok Modern Tazakka	86
1. Sejarah Berdirinya Pondok Modern Tazakka	86
2. Letak Geografis	91
3. Status Hukum	91
4. Visi, Misi, dan Tujuan	92
5. Struktur Organisasi di Pondok Modern Tazakka	93



B. LAZIS dan Wakaf Tazakka	93
1. Sejarah Berdirinya LAZIS dan Wakaf Tazakka	93
2. Visi dan Misi	94
3. Tazakka Pisahkan Zakat dan Wakaf	95
4. Ragam Wakaf di Tazakka	96
5. Struktur Kepengurusan LAZIS Tazakka	108
C. Manajemen Wakaf Uang di LAZIS dan Wakaf Tazakka	109
D. Proses Penyaluran Wakaf Uang Yang Bersifat Produktif	117
BAB IV. ANALISA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN	
PEMANFAATAN WAKAF UANG DI LAZIS DAN WAKAF PM.	
TAZAKKA	131
A. Analisa Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang Yang Diterapkan	
LAZIS dan Wakaf Tazakka Dalam Mengelola Wakaf Uang ..	131
B. Analisa Proses dan Penyaluran Manfaat Wakaf Uang Untuk	
Pengembangan Pendidikan, Fisik, dan Ekonomi Yang Bersifat	
Produktif	140
BAB V. PENUTUP	144
A. SIMPULAN	144
B. SARAN	145
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN-LAMPIRAN	151



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Asumsi potensi wakaf uang	8
1.2	Perbedaan dalam penelitian	15
3.1	Perbandingan perolehan wakaf uang	127





DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.1	Langkah-langkah analisis	28
2.1	Kerangka pemikiran tentang pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang	72
3.1	Struktur organisasi di Pondok Modern Tazakka	93





DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Surat ijin penelitian	151
2.	Surat keterangan penelitian	152
3.	Pedoman wawancara	153
4.	Daftar riwayat hidup	158



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wakaf merupakan instrumen keuangan yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Islam memiliki dua dimensi utama hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT. dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat serta benda yang ada di sekitarnya. Kedua hubungan tersebut harus senada dan seirama secara serentak, dan harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syari'at Islam.

Dalam pelaksanaan kedua hubungan tersebut, Allah telah mengatur caranya, baik dalam bentuk ibadah khusus yang telah ditentukan cara, waktu, dan tempatnya, seperti shalat, puasa, dan haji, maupun dalam bentuk ibadah secara umum. Ibadah secara umum berupa pengabdian untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan. Hal ini dapat direalisasikan dengan pengorbanan berupa harta benda maupun ilmu pengetahuan yang kita miliki, seperti zakat, infaq/s}adaqah, mengajar/mengamalkan ilmu, disamping ada juga secara bersama antara badan dan harta, seperti puasa dan haji. Satu bentuk ibadah melalui pengorbanan baik dengan harta maupun ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk kepentingan masyarakat, kemanusiaan, dan keagamaan, maka hal ini dalam ajaran Islam disebut dengan *wakaf/s}adaqah ja>riyah*.

Wakaf di masa Islam telah dimulai sejak tibanya Nabi Muhammad saw. di Madinah setelah peristiwa hijrah yang merupakan tonggak peristiwa yang sangat

penting dalam sejarah Islam. Berdirinya Masjid Quba' menandai peristiwa wakaf yang pertama dalam Islam. Rasulullah saw sendiri membeli tanah milik dua orang anak yatim dari Bani Najjar yang lalu mewakafkan tanah tersebut untuk dibangun Masjid Nabawi.¹

Dalam sejarah Islam, orang yang pertama kali mengenalkan wakaf uang adalah Imam Zufar (abad ke-8 M), salah seorang ulama Mazhab Hanafi. Beliau menggariskan bahwa dana wakaf uang harus diinvestasikan *mud{arabah* dan keuntungannya dibelanjakan untuk sumbangan (*charity*). Imam Bukhari dan Ibnu Syihab juga menyatakan hal serupa.² Imam Bukhari menyebutkan bahwa Imam Az-Zuhri membolehkan mewakafkan dinar dan dirham. Caranya adalah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Az-Zuhri salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadis* itu memfatwakan bahwa masyarakat dianjurkan mewakafkan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam saat itu. Kebolehan wakaf uang juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi. Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf uang.

Sejarah menunjukkan bahwa wakaf uang sudah lama dipraktikkan. Di Mesir misalnya, Universitas Al-Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gudang dan perusahaan di Terusan Suez. Universitas Al-Azhar selaku *naz'ir* hanya mengambil hasilnya untuk keperluan

¹ Bey Sapta Utama, *Aspek Manajemen Risiko Dalam Pengembangan Wakaf Produktif*, <http://bwi.or.id/>

² Abu Su'ud Muhammad b. Muhammad b. Mushthafa Al-Amadi Al-Afandi Al-Hanafi, *Risalah fi Jawaz Waqf An-Nuqud, tahqiq : Abu Al-Asybal Shaghir Ahmad Syaghif Al-Bakistani*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), hlm. 20-21

pendidikan. Pemerintah Mesir pernah meminjam dana wakaf Al-Azhar untuk operasional pemerintahan.³

Di awal perkembangan Islam pun, wakaf uang telah dibenarkan oleh para ulama. Namun demikian, wakaf uang baru menemukan bentuknya yang matang pada masa Turki Usmani (abad ke-16M).⁴ Pembangunan kota Istanbul (1453M) tak lepas dari wakaf uang untuk mendirikan pusat-pusat perdagangan. Bukti sejarah berupa dokumen wakaf uang pertama kali ditemukan di Istanbul pada tahun 1464. Seratus tahun kemudian, wakaf uang menjadi kebiasaan masyarakat Istanbul.⁵

Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf uang dipergunakan untuk membangun perkantoran, menyewakannya, dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Sudan juga menjalankan wakaf uang. Sejak 1987, Sudan membenahi manajemen wakafnya dengan membentuk badan wakaf yang memiliki kewenangan yang lebih luas termasuk dalam aspek pengelolaan wakaf uang. Sejarah telah menunjukkan bahwa berkat wakaf uang, Universitas Al-Azhar, Universitas Zaitu>niyyah di Tunisia, serta Mada>ris Imam Lisesi di Turki mampu bertahan hingga kini meski mereka tak berorientasi pada keuntungan.⁶

Wakaf pada masa itu bukan hanya untuk kegiatan keagamaan saja, melainkan hadir untuk membangun dan memelihara fasilitas umum seperti

³ Muhyar Fanani, *disampaikan dalam Studium General “Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat”*, Fak. Syariah, IAIN Surakarta, Kamis, 29 September 2011

⁴ Murat Cizakca, "Outlines Incorporated Waqfs", Makalah seminar *Waqf for the Development of the Umma*, Johor Bahru, 11 Agustus 2008, 7-12.

⁵ M. Muwafiq al-Arnaut, *Daur al-Waqf fi al-Mujtama' at al-Islâmiyah* (Damaskus: Dâr Al-Fikr, 2000), hlm. 15.

⁶ Muhyar Fanani, *disampaikan dalam Studium General “Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat”*, Fak. Syariah, IAIN Surakarta, Kamis, 29 September 2011

jembatan, menara kontrol lalu lintas kapal laut, pemandian dan air minum umum, irigasi pertanian, serta taman kota. Bahkan ada wakaf untuk memberi makan burung di musim dingin, seperti yang masih dipraktikkan di Turki hingga sekarang.⁷ Oleh karenanya, agar keberadaan wakaf itu senantiasa eksis dan menjadi sebuah lembaga yang dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat lapisan bawah, maka wakaf itu harus diberdayakan dan dikelola dengan baik, benar/amanah, dan produktif.

Selama ini sebagian umat Islam telah terbiasa mewakafkan harta bendanya yang tetap (tidak bergerak) seperti tanah, namun untuk mewakafkan harta bendanya yang tidak tetap (bergerak) tidak begitu terbiasa. Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman tentang keutamaannya mewakafkan harta benda berupa benda tetap seperti tanah dari pada benda lainnya yang bergerak. Keutamaan tersebut ditopang atas alasan antara lain, karena yang dicontohkan Rasulullah saw adalah wakaf tanah dan karena tanah merupakan harta benda yang bisa dibilang kekal sifatnya atau tidak gampang musnah, meskipun bisa musnah. Sedang untuk wakaf berupa benda lainnya tidaklah seperti demikian keadaannya.

Di zaman modern ini, salah satu bentuk dan gerakan wakaf yang banyak mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama adalah wakaf uang (*wakaf tunai/cash waqf/waqf al-nuqu>d*). Dalam sejarah Islam, wakaf uang berkembang dengan baik pada zaman Bani Mamlu>k dan Turki Us|mani . Praktik ini juga telah

⁷www.republika.com

lama ada di berbagai negara-negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara-negara muslim di Timur Tengah lainnya.⁸

Sama dengan wakaf tanah, dasar hukum wakaf uang adalah Al Qur'an, Hadis, dan Ijma' Ulama. Namun baru belakangan ini menjadi bahan diskusi yang intensif di kalangan para ulama dan pakar ekonomi Islam khususnya di Indonesia. Untuk itu, dukungan penerapan wakaf uang baru diberikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002. Dari hasil diskusi dan kajian di kalangan Ulama dan pakar ekonomi Islam, maka muncullah hasil yang menggembirakan, yakni dimasukkannya dan diaturnya wakaf uang (wakaf tunai) dalam perundangan-undangan Indonesia melalui UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan demikian, wakaf tunai telah diakui dalam hukum positif di Indonesia.⁹

Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan harta benda wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 yang menyatakan harta benda wakaf meliputi:

- a. Benda Tidak Bergerak; dan
- b. Benda Bergerak.

Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah uang. Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan

⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 89

⁹ Alief Hydhayatie, "Makalah Wakaf Tunai", diakses dari <http://leafmyallif.blogspot.com/2012/10/makalah-wakaf-tunai.html>, pada 3 April 2017 pukul 05.30.

seseorang, kelompok orang dan lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang. Juga termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga, seperti saham, cek, dan lainnya.¹⁰

Komisi Fatwa MUI juga telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang tersebut, isinya adalah sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Wakaf uang merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi, karena ia memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan.¹¹ Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan

¹⁰Tim Dirjen Bimas Islam Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat Dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hlm. 1

¹¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007), hlm. 73

berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syari'ah.¹²

Jika diasumsikan bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata 0,5 juta - 10 juta per bulan. Dan ini merupakan potensi yang besar. Bayangkan misalnya warga yang berpenghasilan 0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 60 ribu. Maka setiap tahun akan terkumpul Rp 240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1-2 juta sebanyak 3 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf 120 ribu, maka akan terkumpul dana sebesar Rp 360 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 2-5 juta sebanyak 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 600 ribu, akan terkumpul dana 1,2 trilyun. Dan jika warga berpenghasilan Rp 5-10 juta berjumlah 1 juta orang dan setiap tahunnya masing-masing berwakaf 1,2 juta, maka akan terkumpul dana 1,2 trilyun. Jadi dana yang terkumpul mencapai 3 trilyun.¹³ Sungguh potensi yang sangat luar biasa. Terutama jika dana itu dikelola dengan profesional dan diinvestasikan di sektor yang produktif. Sungguh permasalahan ekonomi di negeri ini bisa diselesaikan. Adapun tabelnya bisa dilihat sebagai berikut:

¹²M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER – PKTI-UI, t.t), hlm. 94

¹³ Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: 2003), hlm. 92

Tabel 1.1

Tabel Asumsi Potensi Wakaf Uang¹⁴

Tingkat Penghasilan per bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf per bulan	Potensi Wakaf Uang per bulan	Potensi Wakaf Uang per tahun
Rp. 500.000,-	4 juta	Rp. 5.000,-	Rp. 20 M	Rp. 240 M
Rp. 1-2 juta	3 juta	Rp. 10.000,-	Rp. 30 M	Rp. 360 M
Rp. 2-5 juta	2 juta	Rp. 50.000,-	Rp. 100 M	Rp. 1,2 T
Rp. 5-10 juta	1 juta	Rp. 100.000,-	Rp. 100 M	Rp. 1,2 T
Total				Rp. 3 Trilyun

Dana ini jelas dapat mengurangi beban negara yang saat ini masih terbelit hutang. Masyarakat dapat dibantu secara konkret dengan dana hasil pengolahan dana wakaf uang ini untuk kesejahteraan mereka.¹⁵

Pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa wakaf hanya dapat berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, sehingga identik dengan mahal. Ini merupakan hambatan dalam menghimpun wakaf uang. Padahal wakaf juga dapat berupa uang tunai. Dengan wakaf uang tunai, masyarakat dapat berwakaf dalam jumlah berapapun. Hambatan lainnya

¹⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 98

¹⁵ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang, Perspektif Fikih, Hukum Positif, & Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 52

adalah kurangnya dukungan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ditunjukkan dengan belum banyaknya LAZ yang melakukan penghimpunan wakaf uang.¹⁶

Lembaga wakaf di Indonesia pada umumnya belum optimal dalam mengelola dan memanfaatkan harta wakaf. Hal itu disebabkan karena kebanyakan harta wakaf lebih difokuskan untuk kepentingan konsumtif seperti pembangunan masjid, musholla, madrasah, TPQ, dan lain sebagainya. Sedikit sekali harta wakaf yang diolah menjadi secara produktif dalam bentuk usaha untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dengan wakaf uang inilah diharapkan bisa tercapai tujuan pengelolaan wakaf yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas khususnya dalam bidang ekonomi.

Di Kabupaten Batang sendiri telah ada beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mulai menghimpun wakaf uang, diantaranya adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh (LAZIS) dan Wakaf Pondok Modern (PM) Tazakka Bandar. Yayasan Tazakka sendiri bergerak dalam tiga bidang: dakwah, pendidikan, dan sosial.

Pada tanggal 15 Ramadhan 1430 H, Yayasan Tazakka mengadakan kegiatan buka bersama dengan masyarakat. Dari kegiatan inilah terkumpul dana wakaf untuk pembebasan tanah yang akan didirikan pondok sekitar Rp. 900.000.000,-.¹⁷ Sungguh sebuah antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat.

Pesatnya pertumbuhan wakaf di Tazakka tentu dikarenakan faktor manajemen yang mereka terapkan. Mereka juga memiliki badan usaha tertentu

¹⁶Redaksi, “*Optimalkan Sosialisasi Wakaf Tunai*”, Republika, (Senin, 5 Maret 2007)

¹⁷Tim Fundraising Tazakka, *Profil Pondok Modern Tazakka*, (2013), hlm. 5-6

yang pengelolaan dan pemanfaatannya untuk menunjang kemajuan pondok, seperti CV. Lantabur Stone Crusher, Mini Market Tazakka Toko (Tazko), Rumah Makan Ahsan Resto, Rumah Roti Ahsan, dan Percetakan Buku Amrina Rosyada. Demikian juga tanah yang ada di belakang pondok juga ditanami bawang sebagai wujud manifestasi wakaf yang produktif.¹⁸

Penulis sengaja mengambil tema wakaf uang untuk penelitian ini karena hampir semua wakaf yang masuk di LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka adalah wakaf yang berbentuk uang tunai, meskipun metode yang digunakan berbeda-beda, karena PM. Tazakka memang memudahkan *wakif* dalam mewakafkan hartanya sehingga inovasi wakaf ini mudah diterima dan diaplikasikan oleh *wakif* itu sendiri, seperti; wakaf benda (aset), wakaf manfaat, wakaf pengalihan hak, wakaf profesi, dan sebagainya. Hal itu bisa dilihat dari contoh perolehan wakaf uang pada tahun 2015 yang mencapai hampir 80% dari total keseluruhan wakaf.¹⁹

Untuk mendapatkan hasil dan manfaat wakaf uang yang lebih produktif tentu membutuhkan manajemen yang baik di dalamnya. Disamping itu, wakaf uang harus dioptimalkan pengelolaannya sehingga menjadi jawaban bagi problematika umat saat ini terutama di bidang ekonomi. Inilah yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat kita, khususnya di LAZIS dan Wakaf Tazakka.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “*Efektifitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Uang (Studi Kasus Di LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka Bandar, Batang)*”.

¹⁸Eva Maria Ulfa (wawancara, Batang, 22 Februari 2017)

¹⁹*Al-Jariya*, Berita Wakaf Tazakka, edisi 2015

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka pokok masalah yang menjadi sasaran kajian penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas sistem administrasi dan manajemen yang diterapkan oleh LAZIS dan Wakaf PM Tazakka dalam mengelola harta wakaf uang?
2. Bagaimanakah proses penyaluran atau manfaat harta wakaf uang untuk pengembangan fisik, dan ekonomi yang efektif dan bersifat produktif di LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Manajemen LAZIS dan Wakaf PM Tazakka dalam mengelola dan memanfaatkan harta wakaf uang yang diserahkan.
2. Menganalisis proses penyaluran atas manfaat harta wakaf agar efektif terhadap pengembangan fisik, dan ekonomi yang bersifat produktif.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan, sebagai sumbangan konseptial dan pemikiran untuk menambah khazanah keilmuan dalam konteks ilmu fiqih Islam, terutama pengembangan, referensi, dan wacana mengenai wakaf uang.

2. Praktis

- a) Bagi pihak penerima dan pengelola wakaf uang, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemanfaatan untuk mencapai keberhasilan dan peningkatan efektifitas.
- b) Bagi Perguruan Tinggi, diharapkan bisa menjadi masukan dan informasi untuk melakukan kajian secara eksploratif terkait dengan hakikat dan tujuan wakaf uang bagi kemaslahatan umat.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan yang tersaji di bagian ini dimaksudkan sebagai potret terhadap penelitian terdahulu atau sebelumnya. Sejauh yang peneliti ketahui, ada karya ilmiah dan penelitian yang sudah ditulis berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian tentang wakaf uang di lembaga pengelolaan wakaf sebenarnya telah banyak dilakukan, misalnya tentang “*Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang*” yang dilakukan oleh Sri Handayani tahun 2008. Penelitian ini adalah penelitian tesis yang mengkaji bahwa ; Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mud}arabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf ‘alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. Sedangkan menurut Undang Undang Nomor

41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syari'ah serta dapat digunakan untuk kesejahteraan umat.²⁰

Kedua, Nila Saadati meneliti tentang “*Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Magelang)*” di tahun 2014. Dia menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi Pesantren khususnya di Pondok At-Tauhid Al-Islamy Magelang sudah tepat sasaran, karena hasil wakaf uang digunakan untuk kepentingan santri-santri dan manfaat operasional Pondok yang dirasakan manfaatnya oleh semua santri dan orang-orang di dalamnya dalam meningkatkan kesejahteraannya. Artinya hasil wakaf yang diberdayakan ke dalam sektor produktif ini sedikit banyak bisa membantu Pondok dalam perekonomiannya yaitu dengan cara menahan pokok wakafnya dan memberikan hasilnya untuk keluarga besar Pondok tersebut.²¹

Ketiga, penelitian tentang “*Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin Di Dompot Djuafa' Bandung*” yang dilakukan oleh Doddy Afandi Firdaus pada tahun 2011 mengambil kesimpulan bahwa Dompot Djuafa' Bandung belum berusaha mengadakan wakaf tunai yang produktif untuk kepentingan ekonomi keluarga miskin atau masyarakat pada umumnya, adanya

²⁰Sri Handayani, *Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang*, (Tesis-Universitas Diponegoro, Semarang, 2008)

²¹Nila Saadati, *Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Magelang)*, (Tesis-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014)

seleksi terhadap penerima wakaf tunai dengan berbagai persyaratan yang ada kesesuaian dengan BPS (Badan Pusat Statistik).²²

Keempat, Siti Muflichah dalam disertasinya yang berjudul “*Pengaturan dan Pelaksanaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia Dompot D}uafa’ Jakarta)* pada tahun 2016 menyimpulkan bahwa: 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dibuat untuk memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf, menurut undang-undang pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. 2) Pengelolaan wakaf tunai oleh TWI sebagian besar digunakan untuk kegiatan sosial dan baru sedikit untuk kegiatan produktif. Pengelolaan wakaf oleh TWI mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pengelolaan wakaf tunai oleh TWI Dompot D}uafa Jakarta cukup mempunyai perlindungan hukum walau belum lengkap dan masih lemah. 3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagai dasar atau landasan hukum yuridis formal tentang wakaf tunai yang berlaku secara sah di wilayah hukum Indonesia, memberi prospek yuridis yang positif bagi pengelolaan wakaf tunai di masa yang akan datang.²³

²²Doddy Afandi Firdaus, *Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin Di Dompot Dhuafa’ Bandung*, (Tesis-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011)

²³Siti Muflichah, *Pengaturan dan Pemanfaatan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa’ Jakarta)*, (Disertasi-Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016)

Kelima; penelitian tentang “*Manajemen Investasi Wakaf Uang*” yang ditulis oleh Muhammad Maksum, mempunyai kesimpulan bahwa dana wakaf bisa diinvestasikan secara langsung pada sektor yang benar, terutama pada lembaga keuangan kecil maupun besar.²⁴

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka pemetaan penelitian ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perbedaan dalam penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Sri Handayani, <i>Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang</i> ,(Tesis- Universitas Diponegoro, Semarang, 2008)	Penelitian pada pelaksanaan wakaf uang	Penelitian lebih fokus pada efektifitas wakaf uang	Penelitian lebih fokus pada pelaksanaan wakaf uang berdasarkan faktor yuridis perundang-undangan di Indonesia
2	Nila Saadati, <i>Pengelolaan</i>	Sama-sama	Penelitian lebih	Penelitian lebih

²⁴Muhammad Maksum, *Manajemen Investasi Wakaf Uang*, (*Jurnal Muqtasid* Vol. 1 No. 1, 2010)

	<p><i>Wakaf Tunai Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Magelang)</i>, (Tesis-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014)</p>	<p>meneliti tentang pemberdayaan wakaf uang</p>	<p>fokus pada pengelolaan wakaf uang pada Pondok Pesantren Modern Tazakka dari segi efektifitasnya</p>	<p>fokus pada pemberdayaan sektor ekonomi di Pesantren</p>
3	<p>Doddy Afandi Firdaus, <i>Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin Di Dompot Dhuafa'</i> Bandung, (Tesis-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011)</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang pemanfaatan wakaf tunai</p>	<p>Penelitian lebih fokus pada pemanfaatan wakaf uang untuk pembangunan Pondok Modern Tazakka dan pengembangan ekonominya</p>	<p>Lebih menekankan pada pemanfaatan wakaf tunai untuk kesejahteraan keluarga miskin</p>
4	<p>Siti Muflichah, <i>Pengaturan dan Pelaksanaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia Dompot</i></p>	<p>Penelitian fokus pada jaminan yuridis wakaf uang agar mempunyai</p>	<p>Penelitian lebih fokus pada manajemen wakaf uang</p>	<p>Penelitian lebih fokus pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa'</p>



	Dhuafa Jakarta), (Disertasi-Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,2016)	kekuatan yang bisa dijadikan solusi perekonomian		Jakarta
5	Muhammad Maksum, <i>Manajemen Investasi Wakaf Uang</i> , (Jurnal Muqtasid Vol. 1 No. 1, 2010)	Meneliti tentang manajemen wakaf uang	Penelitian fokus pada manajemen wakaf uang di Pesantren	Lebih menekankan pada pengembangan investasi di lembaga-lembaga keuangan syariah

F. KERANGKA TEORI

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pemaknaan, maka penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai nomenklatur yang menjadi kata kunci dari pokok permasalahan, sehingga jelas mengenai apa yang dimaksud. Beberapa nomenklatur tersebut antara lain : efektifitas, pengelolaan, pemanfaatan, & wakaf uang. Efektifitas dalam penelitian ini adalah keadaan yang dapat menghasilkan atau keadaan yang berhasil guna.²⁵ Yang dimaksud efektifikasi dalam penelitian ini adalah proses mengefektifkan atau proses membuat efektif.

²⁵Pusat Bahasa DepdikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1996), hlm. 35



Efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran dapat dicapai. Efisiensi menggambarkan bagaimana sumber-sumber daya dikelola secara tepat dan benar. Efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumber-sumber daya disertai efektivitas yang tinggi dalam pencapaian sasaran, akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, salah urus dalam mengelola sebuah usaha atau organisasi, mengakibatkan rendahnya tingkat efektivitas dan efisiensi. Sedangkan efektivitas tinggi dengan efisiensi rendah dapat mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, sebaliknya efisiensi tinggi tetapi tidak efektif, berarti tidak tercapainya sasaran atau terjadi penyimpangan sasaran.²⁶

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengurus.²⁷ Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; dan atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁸

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti guna, faedah, laba, atau untung.²⁹ Pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan.³⁰

²⁶Kisdarto Atmosoeparto, *Prodiktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 15

²⁷Tim Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 431

²⁸<http://kbbi.web.id>, diakses tanggal 21 Januari 2017 pukul 05.37

²⁹Tim Phoenix, *op.cit.* hlm. 560

³⁰<http://kbbi.web.id>, diakses tanggal 21 Januari 2017 pukul 05.47

Pengertian dari wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.³¹ Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nazhir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)³² tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.³³

Dalam pengelolaannya, wakaf uang harus mengacu pada bentuk wakaf produktif yang ditujukan pada pemberdayaan ekonomi umat. Untuk menuju pada perkembangan wakaf produktif tersebut tentu mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern.³⁴

Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat di dunia dan semua negara. Prinsip manajemen Islam sebagai suatu didiplin ilmu. Prinsip manajemen ini digali dari Al-Qur'an dan Hadis. Teori manajemen Islam memberi injeksi moral dalam manajemen, yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku, baik dalam berorganisasi, maupun dalam bermasyarakat.³⁵

³¹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang, Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 21

³² Fatwa merupakan salah satu bentuk dari pembaharuan hukum Islam, selain penyusunan ensiklopedia fiqih, pembentukan undang-undang, kajian ilmiah dan penelitian, dan putusan pengadilan

³³ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang* , hlm. 21

³⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 71

³⁵ Rozalinda, *Manajemen* , hlm. 72

Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif dan efisien, manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi manajemen merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administratif.³⁶

Menurut Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya agar efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan.³⁷

Oleh karenanya untuk mengetahui tentang pengelolaan wakaf yang baik, efektif dan berhasil adalah dapat diketahui dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya manajemen yang baik
- 2) Adanya perencanaan pembinaan SDM
- 3) Penetapan sasaran (tujuan yang jelas)

³⁶Rozalinda, *Manajemen*, hlm. 74

³⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara : 2005), hlm. 2

G. METODE PENELITIAN³⁸

Pada bagian ini akan dibahas mengenai metode yang akan dilakukan dan juga proses yang dilalui dalam penelitian ini.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam pembahasan dan penyajian Tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, oleh karena itu, maka dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan fenomena yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang di Lembaga Amil Zakat, Infaq, S}odaqoh (LAZIS) dan Wakaf Pondok Modern (PM) Tazakka Bandar Batang.

2. Metode Pendekatan Permasalahan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan metode berpikir induktif, yakni mengkomparasikan sisi realitas

³⁸ Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan. Maka metode mempunyai banyak cara. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu : cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh pemikiran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

dan idealitas untuk dianalisis dan diketahui hasil akhir kesimpulannya.³⁹ Serta menjelaskan secara sistematis dan akurat mengenai situasi tertentu yang bersifat faktual, agar diketahui manajemen yang dilakukan Lembaga Amil Zakat, Infaq, S}odaqoh (LAZIS) dan Wakaf Pondok Modern (PM) Tazakka Bandar Batang dalam upaya mengefektifkan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang yang mereka himpun.

Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, atau gambaran, atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.⁴⁰ Jadi apabila ditinjau dari data yang diperoleh, maka pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku seseorang yang diteliti yang dituangkan dalam bentuk paparan data. Di sisi lain penulis juga mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan wakaf, baik secara umum dan secara produktif.

Lebih lanjut dalam penelitian ini juga, peneliti menggunakan jenis studi kasus, yaitu penyelidikan yang mendalam dari suatu individu, kelompok atau institusi, sebagai acuan untuk menentukan latar belakang, lingkungan, dan karakteristik anggota kelompok terhadap suatu masalah. Dalam hal ini, penelitian yang menjadi studi kasus adalah LAZIS dan Wakaf PM Tazakka Bandar Batang.

³⁹ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Basics Qualitative Research : Grounded Theory Procedures and Techniques*, Terj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4

⁴⁰ M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 25

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk pencarian dan pengumpulan data guna menyusun laporan penelitian, perlu penentuan tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat penelitian ini di Pondok Modern (PM) Tazakka Bandar Batang yang terletak di Jl. Tazakka No. 2, Desa Sidayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang.

Sedangkan waktu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam rentang tiga bulan, yaitu pada bulan September sampai dengan bulan November 2017.

4. Sumber Data

Sumber data dalam hal ini merupakan penentu subjek penelitian. Adapun sumber yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berkenaan langsung dengan pembahasan masalah penelitian.⁴¹ Sumber data primer meliputi Pimpinan Pondok (Anang Rikza Masyhadi), Manajer LAZIS Tazakka (Eva Maria Ulfah), Koordinator Wakaf Tazakka (Subhi Mahmassani), beserta jajarannya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini.⁴² Sumber data sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan dengan wakaf uang, manajemen wakaf produktif, jurnal, dan hasil penelitian.

⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 31

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan data untuk menunjang tujuan penelitiannya, oleh karena itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden atau informan dengan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden.⁴³ Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*), di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dan dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya,⁴⁴ sehingga peneliti dapat memperoleh data mengenai efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang di LAZIS dan Wakaf PM Tazakka Bandar Batang. Wawancara dilakukan terhadap pimpinan pondok, Koordinator Wakaf beserta jajarannya, dan Ustadz-ustadz yang ada di PM. Tazakka Bandar, Batang.

b. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah

⁴³Pupuh Fathurrahman, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 173

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 387

penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Peneliti bukanlah partisipan dalam objek penelitian ini, sehingga observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan tidak berstruktur, karena fokus penelitian efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang di LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka Bandar Batang akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁵ Yang peneliti maksud di sini adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan mengutip dan mengakses dari LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka Bandar Batang, maupun dokumentasi yang berasal dari perpustakaan yang membicarakan atau berkaitan dengan judul penelitian. Teknik ini peneliti gunakan untuk melengkapi data-data yang belum terdapat dalam wawancara dan melengkapi data-data yang berhubungan dengan efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang di LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka Bandar, Batang.

6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dilakukan dengan:

a) Triangulasi Metode

Dilakukan dengan cara membandingkan atau mengecek informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 396

metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti akan membandingkan atau melakukan pengecekan hasil wawancara dengan hasil observasi. Atau sebaliknya, peneliti membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara untuk mengecek kebenarannya sehingga didapatkan data yang valid.

b) Triangulasi Sumber Data

Dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan atau mengecek kebenaran data hasil perolehan dari sumber data satu dengan sumber data yang lainnya. Misalnya, data yang diperoleh dari Pimpinan Pondok akan dibandingkan keabsahannya dengan data yang diperoleh dari Ketua LAZIS dan Wakaf, atau Ustadz-ustadz yang ada di lingkungan PM. Tazakka Bandar Batang, sehingga diperoleh data yang valid.

7. Teknik Analisis Data

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan dan setelah di lapangan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman melalui pemaknaan data yang tersaji selama di lapangan dan sesudah meninggalkan di lapangan.⁴⁶

Aktifitas analisis data dilakukan melalui tingkat langkah utama, yaitu:

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 245

a) Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁷

b) Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴⁸

c) Verifikasi data


Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 405

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 408

pernah ada. Bila telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.⁴⁹

Adapun langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data dengan menggunakan alur sebagaimana dikatakan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Langkah-langkah analisis data Miles dan Huberman⁵⁰

Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk menyajikan efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang di LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka Bandar Batang dengan menelaah pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara.

Kesimpulan yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu pengambilan keputusan dengan menggunakan pola pikir

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 412

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 405

dari fakta-fakta yang sifatnya khusus kemudian digeneralisasikan kepada hal-hal yang bersifat umum, sehingga penelitian ini akan berbentuk uraian naratif.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperjelas gambaran penelitian yang akan dilakukan, sistematika penulisan yang akan disajikan adalah sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, akan membahas tentang kerangka teori yang mencakup tentang wakaf uang, efektifitas pengelolaan dan pemanfaatannya yang meliputi: pengertian uang, wakaf, serta wakaf uang yang dikemukakan oleh para ulama fiqih, sejarah wakaf uang, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana manajemen dan strategi wakaf uang agar menjadi produktif dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat.

Bab III, adalah deskripsi secara umum tentang Pondok Modern Tazakka Bandar Batang berikut Lembaga Amil, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf Tazakka yang bernaung di bawahnya yang menjadi tempat penelitian penulis untuk mengenal lebih jauh tentang latar belakang keduanya berikut wakaf uang yang dikelolanya yang meliputi: Sejarah berdirinya PM Tazakka berikut LAZIS dan Wakaf Tazakka, Wakaf di Tazakka, Visi dan misi PM Tazakka dan LAZIS dan Wakaf Tazakka, dan organisasi kepemimpinan keduanya, Manajemen yang diterapkan LAZIS dan Wakaf Tazakka dalam mengelola wakaf uang, serta proses

penyaluran atau manfaat wakaf uang untuk pengembangan pendidikan, fisik, dan ekonomi yang bersifat produktif.

Bab IV, penulis lebih menekankan pada analisa dan pembahasan tentang efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang di LAZIS dan Wakaf Tazakka sebagai inti dari penulisan tesis ini yang meliputi: analisis manajemen yang diterapkan LAZIS dan Wakaf Tazakka dalam mengelola wakaf uang, dan analisis proses penyaluran atau manfaat wakaf uang untuk pengembangan pendidikan, fisik, dan ekonomi yang bersifat produktif.

Bab V, Penutup; merupakan kajian yang paling akhir dari penelitian ini, yang mana pada bagian ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran dari peneliti yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dapat dijadikan pertimbangan.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis menemukan:

1. LAZIS dan Wakaf Tazakka sudah menjalankan administrasi dan manajemen di dalam mengelola dan memanfaatkan wakaf uang.

Diantara manajemen yang dilakukan adalah: (1) pembinaan pengurus wakaf yang memiliki integritas, loyalitas, totalitas, dan kapasitas, (2) strategi penghimpunan wakaf yang meliputi: marketing, fundraising, dan pembinaan wakif, (3) melakukan langkah-langkah yang meliputi: menertibkan wakaf, memanfaatkan wakaf untuk kepentingan pondok dan masyarakat sekitar, memberikan supervisi terhadap seluruh pembangunan fisik pondok, membuat master plan Tazakka 2025, merencanakan tahap-tahap pembangunan, mengawasi pelaksanaan pembangunan pondok, merekapitulasi dan melaporkan hasil wakaf setiap tahunnya.

2. Proses penyaluran wakaf uang di LAZIS dan Wakaf Tazakka masih berkonsentrasi pada pembangunan fisik. Hal ini dikarenakan LAZIS Tazakka mempunyai prinsip bahwa wakaf untuk fisik dan zakat untuk SDM. Sehingga manfaat wakaf uang belum optimal dalam hal mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar. Tapi bukan berarti LAZIS Tazakka tidak berkonsentrasi pada sektor wakaf produktif. Karena pondok

berupaya dengan mendirikan unit-unit usaha yang bisa menopang kemandirian perekonomiannya, meskipun pada akhirnya masih digunakan untuk pembangunan fisik.

B. SARAN

Adapun saran-saran penulis untuk kemajuan LAZIS dan Wakaf Tazakka Bandar, Batang dalam mengelola wakaf uang yang ada agar lebih berdaya guna dan efektif, adalah sebagai berikut:

1. Di era globalisasi seperti sekarang ini, LAZIS dan Wakaf Tazakka perlu meningkatkan SDM dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya dalam bidang ekonomi dan pemberdayaan wakaf, sehingga dengan kemampuan keilmuan yang dimilikinya dapat mengembangkan dan meningkatkan sistem manajemen yang pada akhirnya semakin meningkatkan potensi wakaf uang yang ada agar lebih produktif dan semakin bisa menjawab permasalahan ekonomi umat.
2. LAZIS dan Wakaf Tazakka perlu meningkatkan lagi efektifitas wakaf uang yang ada terutama di sektor wakaf produktif. Hal ini dikarenakan karena tujuan dari efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan wakaf adalah agar mampu menopang perekonomian umat dan mampu menjawab segala tantangan moneter yang selalu menjadi permasalahan yang berkesinambungan, tidak hanya untuk kebutuhan fisik semata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, M. Ma'ruf. 2013. *Manajemen Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Abdulrahman. 1994. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Agus Tulus, Moh.. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ahsanta*, Buku Kabar Tahunan Tazakka
- Al-Arnaut, M. Muwafiq. 2000. *Daur Al-Waqf fi Al-Mujtama'at Al-Islamiyyah*. Damaskus: Da>r Al-Fikr.
- Ali As-Sayis, Mahmud Syalthut. 2000. *Fiqih Tujuh Madzhab*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, M. Daud. 1988. *Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Anwar Prabu Mangkunegara, A.A.. 2000. *Manajemen SDM Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arep, Ishaq dan Tanjung, Heri. 2002. *Manajemen SDM*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Atmosoeparto, Kisdarto. 2000. *Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Djunaidi, Achmad. 2007. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Fathurrahman, Pupuh. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fuad, Anis & Nugroho, Kandung Sapto. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha 4.
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedia Islam*. 1999. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ghoni, M. Djunaidi & Almansur, Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hasan, Sudirman. 2011. *Wakaf Uang, Perspektif Fikih, Hukum Positif, & Manajemen*. Malang: UIN Maliki Press.
- Ibn Al Hajjaj, Muslim. *Sa}hi>h Muslim*. Beirut: Da>r A>fa>q Al-Jadi>dah.
- Al-Jariya*, Berita Wakaf Tazakka.
- Al-Jaza>'iry, Abu Bakar. 1995. *Minha>jul Muslim*. Beirut: Daar A-Fikr.
- Mannan, M.A.. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: CIBER – PKTI-UI.
- Al-Mawardi, *Al-Ha>wi Al-Kabi>r*. Beirut: Da>r Al-Nasyr.
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*. 2008. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mughniyah, M. Jawad. 2002. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad, Abu Su'ud, 1997. *Risalah fi Jawaz Waqf An-Nuqud, tahqiq : Abu Al-Asybal S}agir Ahmad Syagif Al-Bakistani*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Al-Nawawi, Muhyiddin. *Al-Majmu>' Syarh Al-Muhaz/z/ab*. Mauqi' Ya'sub.

- Peraturan Menteri Agama Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
- Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Fiqih Wakaf*. Jakarta.
- Pusat Bahasa DepdikBud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Syarhu Al-Kabi>r*. Jami'ah Imam Muhammad Ibn Su'ud.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*. Beirut: Da>r Al-Fikr.
- Al-S}a>bu>ny, Muhammad Ali. *Mukhtas}ar Tafsir Ibn Kas}ir*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Al-S}an'a>ni, Muhammad Ibn Ismail. 2001. *Subulussala>m*. Beirut: Da>r Al-Kitab Al-'Arabiy.
- Slamet, Margono. 1978. "Kelompok, Organisasi, dan Kepemimpinan". PPS. IPB *Program Studi Penyuluhan Pertanian*. PPS IPB.
- S.P. Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. 2009. *Basics Qualitative Research : Grounded Theory Procedures and Techniques*, Terj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Syaukani, Muhammad. 2005. *Fathul Qadi>r*. Madinah: Dar Al-Wafa'.
- Al-Syaukani, Muhammad, *Nailul Auta>r*. Mesir.
- Taqiyyuddin. *Kifayatul Akhya>r*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Tim Dirjen Bimas Islam Penyelenggaraan Haji Depag RI. 2005. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat Dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji.

Tim Fundraising Tazakka. 2013. *Modul Pelatihan Zakat dan Wakaf, Strategi Fundraising Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Pesantren*.

Tim Fundraising Tazakka. 2013. *Product Knowledge Wakaf itu Mudah*.

Tim Fundraising Tazakka. 2013. *Profil Pondok Modern Tazakka*.

Tim Kader Tazakka, 2013. *Profil Pondok Modern Tazakka*. Batang: Tazakka Publishing.

Tim Phoenix. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

Al-Zuhaily, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*. Beirut: Da>r Al-Fikr.

Internet:

<http://bwi.or.id/>

<http://eprints.undip.ac.id>

<http://kbbi.web.id>

<http://leafmyallif.blogspot.com/2012/10/makalah-wakaf-tunai.html>

www.republika.com

www.wikipedia.com

www.yayasantazakka.com

Jurnal:

Abdullah, Junaidi dan Aristoni. 2015. "Wakaf Uang Sebagai Instrumen Sistem Ekonomi Islam Yang Berkeadilan". *Jurnal Wakaf Uang STAIN Kudus*.

Cizakca, Murat. 2008. "Outlines Incorporated Waqfs". *Makalah Seminar Waqf for The Development of The Umma*. (7)12

Fanani, Muhyar. 2011. "Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Ummat". Disampaikan pada Studium General fakultas Syariah IAIN Surakarta, Kamis, 29 September 2011

Maksum, Muhammad. 2010. "Manajemen Investasi Wakaf Uang". *Jurnal Muqtasid*. 1 (1).

Penelitian:

Affandi Firdaus, Doddy. 2011. Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin Di Dompot Dhuafa' Bandung. UIN Sunan Kalijaga.

Handayani, Sri. 2008. "Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang". *Tesis*. Universitas Diponegoro.

Muflichah, Siti. 2016. "Pengaturan dan Pelaksanaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa' Jakarta)". *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Saadati, Nila. 2014. "Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi pada Pondok Pesantren At-tUhid Al-Islamy Magelang)". *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jl. Kusuma Bangsa No 09 Pekalongan Telepon (0285) 412575, 4412880 Fax (0285) 423418, 4412880
Website : pps.iainpekalongan.ac.id, Email : pps@iainpekalongan.ac.id

Nomor : 382 /In.30/I/PP.009/09/2017

Pekalongan, 5 September 2017

Lamp : -

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth. :

Pengasuh Pondok Modern Tazakka Batang
di-
BATANG

Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Diberitahukan dengan hormat bahwa :

Nama : Very Setiyawan

NIM : 2051114009

Program Studi : HKI

Judul Tesis : EFEKTIFITAS PENGELOLAAN WAKAF UANG (STUDI DI
LAZIS DAN WAKAF PM. TAZAKKA BANDAR BATANG)

adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang mengadakan penelitian untuk penyelesaian tesis.

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa tersebut di instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh



Direktur

Dr. H. Makrum , M.Ag.

NIP. 19650621 199203 1 002



كلية المعلمين الإسلامية

Satuan Pendidikan Muadalah
Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah
PONDOK MODERN TAZAKKA

Status Disetarakan (Muadalah) dengan Madrasah Tsanawiyah/ sederajat dan Madrasah Aliyah/ sederajat
SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4899 dan 4900 Tahun 2016

SURAT KETERANGAN

Nomor: 180/KMI-A/XI/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur *Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah* (KMI) Pondok Modern Tazakka, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa:

Nama	: Very Setiawan
NIM	: 2051114009
Jurusan	: HKI
Perguruan Tinggi	: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Berdasarkan Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Nomor: 382/In.30/I/PP.009/09/2017, yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di KMI Pondok Modern Tazakka dalam rangka penyelesaian tesis dengan judul **"EFEKTIFITAS PENGELOLAAN WAKAF UANG (STUDI DI LAZIS DAN WAKAF PM. TAZAKKA BANDAR BATANG)"**

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Tazakka, 22 Nopember 2018

Direktur KMI,




M. Bisri, S.H.I, M.Si.

PEDOMAN WAWANCARA BAGI PIMPINAN PONDOK

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya PM. Tazakka?
2. Mengapa dinamakan dengan Tazakka?
3. Apa visi dan misi PM. Tazakka?
4. Bagaimanakah kebijakan pondok terhadap pengelolaan wakaf uang di Tazakka?
5. Mohon dijelaskan, bagaimanakah manajemen wakaf uang di Tazakka?
6. Sejauh manakah wakaf uang bisa dirasakan manfaatnya oleh pondok dan warganya?
7. Bagaimanakah prosedur pemanfaatan wakaf uang di Tazakka?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS PIMPINAN**PONDOK**

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya PM. Tazakka?
2. Apa visi dan misi PM. Tazakka?
3. Bagaimanakah dengan SDM guru-guru di Tazakka?
4. Bagaimanakah gambaran umum pengelolaan wakaf uang di Tazakka?
5. Bagaimanakah manajemen wakaf uang di Tazakka?
6. Bagaimanakah prosedur pemanfaatan wakaf uang di Tazakka?



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KETUA LAZIS TAZAKKA


1. Bagaimanakah sejarah berdirinya LAZIS Tazakka?
2. Apa visi dan misi LAZIS Tazakka?
3. Adakah wakaf jenis produktif di Tazakka?
4. Bagaimanakah perkembangan wakaf uang di Tazakka?
5. Bagaimanakah prosedur pemanfaatan wakaf uang di Tazakka?
6. Apa saja penggunaan wakaf uang di Tazakka (pendidikan, sarana fisik, peningkatan ekonomi, dsb)?
7. Apa saja sasaran pemanfaatan wakaf uang di Tazakka?
8. Bagaimanakah manajemen yang diterapkan oleh Tazakka di dalam mengelola dan memanfaatkan wakaf uang?
9. Bagaimanakah prosedur pemanfaatan wakaf uang di Tazakka?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KOORDINATOR WAKAF LAZIS**TAZAKKA**

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya LAZIS Tazakka?
2. Apa visi dan misi LAZIS Tazakka?
3. Apa saja jenis dan macam-macam wakaf di Tazakka?
4. Bagaimanakah perkembangan wakaf uang di Tazakka?
5. Bagaimanakah prosedur pemanfaatan wakaf uang di Tazakka?
6. Apa saja penggunaan wakaf uang di Tazakka (pendidikan, sarana fisik, peningkatan ekonomi, dsb)?
7. Apa saja sasaran pemanfaatan wakaf uang di Tazakka (perkembangan ekonomi masyarakat sekitar termasuk prosentasi wakaf uang yang ada)?
8. Bagaimanakah manajemen yang diterapkan oleh Tazakka di dalam mengelola dan memanfaatkan wakaf uang?
9. Bagaimanakah prosedur pemanfaatan wakaf uang di Tazakka?
10. Sejauh manakah badan-badan usaha menunjang kemandirian pondok?
11. Bagaimanakah strategi membina SDM untuk nazir wakaf di Tazakka?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN TIM FUNDRAISING TAZAKKA

1. Bagaimanakah manajemen wakaf uang di Tazakka?
2. Bagaimanakah prosedur pemanfaatan wakaf uang di Tazakka?
3. Strategi apa saja yang dilakukan untuk menggalang dana wakaf uang di Tazakka?
4. Sejauh mana peran tim fundraising untuk menggalang dana wakaf di Tazakka?
5. Sejauh mana peran wakif terhadap wakaf uang yang diberikan kepada Tazakka?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : VERY SETIYAWAN
NIM : 20151114009
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 20 Mei 1983
Alamat : Kertosari Rt 3/5 Kasepuhan Batang
No. Hp : 08567979486
Email : verysetiyawan20@gmail.com

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Abidun
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Nama Ibu : Sugiyati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kertosari Rt 3/5 Kasepuhan Batang


RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Kasepuhan 01 Batang : 1989 – 1995
2. MTs. Islam Al-Mukmin Ngruki Surakarta : 1995 – 1998
3. MAK Simbangkulon Buaran Pekalongan : 1998 – 2001
4. S-1 PAI Tarbiyah STAI Al-Aqidah Jakarta : 2001 – 2005
5. S-1 Syari'ah LIPIA Jakarta : 2005 – 2009
6. S-2 HK IAIN Pekalongan : 2015 – 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan seperlunya.

Batang, Juni 2018

Penulis



VERY SETIYAWAN